

**PUTUSAN**

Nomor 1453/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY SANJAYA ALIAS SURO**
2. Tempat lahir : Marihat Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 5 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marihat Bayu, Nagori Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dedy Sanjaya Alias Suro ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023, kemudian di perpanjang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Dedy Sanjaya Alias Suro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dame Jonggi Gultom, S.H., Ruth Naola M. Purba, S.H., Andra Pratama, S.H., Gita Tri Olanda, S.H., Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun (LBHS-S), yang beralamat di Jl. S. Parman/ Jl. Pahlawan Nomor 25, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 419/SK/2023/PN Sim tertanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 1453/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1453/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1453/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 54/Enz.2/06/2023, tertanggal 10 Juli 2023 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa DEDY SANJAYA Alias SURO bersama dengan HERU (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/34/III/2023/Narkoba) dan BALOK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/35/III/2023/Narkoba) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam sebuah rumah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan HERU dan BALOK, di gapura di simpang Marihat Bayu, Nagori Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, dan kemudian HERU dan BALOK mengajak untuk mengkonsumsi sabu sambil mengatakan "ayo CK-CK", dan terdakwa bertanya "makainya dimana", dan HERU menjawab "makainya di rumahku aja", dan kemudian terdakwa, HERU dan BALOK patungan membeli sabu tersebut, dari terdakwa sebesar Rp.150.000, dari BALOK sebesar Rp.150.000, dan HERU sebesar Rp.150.000, dan kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa menyerahkan uangnya kepada

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALOK , kemudian BALOK pergi dan membawa uang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa menunggu di tempat tersebut,

- Kemudian sekitar pukul 10.30 WIB BALOK kembali lagi dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, dan selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa pun pergi ke rumah HERU. dan pada saat itu terdakwa berkata kepada BALOK “darimana ngambilnya”, dan BALOK menjawab “dari GUNDUL (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/36/III/2023/Narkoba)”, dan BALOK mengatakan bahwa pada saat itu bertemu dengan GUNDUL di Dosin, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, dari Pemerintah RI untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 089/IL.10040/2023 tanggal 01 Maret 2023, bahwa benar barang bukti a.n. Dedy Sanjaya Alias Suro yakni 2 (dua) paket masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1687/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Dedy Sanjaya Alias Suro adalah benar mengandung matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa DEDY SANJAYA Alias SURO bersama dengan HERU (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/34/III/2023/Narkoba) dan BALOK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/35/III/2023/Narkoba) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam sebuah rumah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB saksi Dian Putra, S. Sos, saksi Sandro Purba dan Saksi Syarif Noor Solin yang merupakan personil sat narkoba Polres Simalungun telah mendapat informasi dan melakukan pengintaian dirumah tersebut (rumah yang dimaksud adalah rumah HERU) dan lalu ketika hendak masuk dan pada saat itu HERU melihat ada Polisi datang berjalan menuju rumah dan pada saat HERU mengatakan "ada Polisi datang lari", kemudian BALOK dan HERU langsung melarikan diri dari pintu samping rumah, sedangkan terdakwa berlari menuju pintu depan, namun pada saat itu pintu depan terkunci sehingga hanya terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi Dian

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S. Sos, saksi Sandro Purba dan Saksi Syarif Noor Solin juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet, dan selanjutnya terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin, dari Pemerintah RI untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Jenis Sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 089/IL.10040/2023 tanggal 01 Maret 2023, bahwa benar barang bukti a.n. Dedy Sanjaya Alias Suro yakni 2 (dua) paket masing-masing diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1687/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Dedy Sanjaya Alias Suro adalah benar menagndung matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DEDY SANJAYA Alias SURO bersama dengan HERU (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/34/III/2023/Narkoba) dan BALOK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/35/III/2023/Narkoba) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Marihat Bayu Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun tepatnya di dalam sebuah rumah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan dengan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. : Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Dian Putra, S. Sos, saksi Sandro Purba dan Saksi Syarif Noor Solin yang merupakan personil sat narkoba Polres Simalungun mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet, dan selanjutnya terdakwa mengaku barang bukti yang diamankan tersebut akan digunakan oleh terdakwa Bersama HERU dan BALOK;

- Bahwa terdakwa mengaku akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama pipet plastik ditempelkan ke bagian tutup minuman botol plastik yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian, Narkotika sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu menghisap Asap pembakaran Narkotika sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1687/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Dedy Sanjaya Alias Suro adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1689/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama Dedy Sanjaya Alias Suro adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM –54/L.2.24/07/2023, tanggal 23 Agustus 2023 menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SANJAYA ALIAS SURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SANJAYA ALIAS SURO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika sabu sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet plastik.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Sanjaya Alias Suro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Sanjaya Alias Suro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika sabu sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet plastik.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Selasa, tanggal 12 September 2023 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungan, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 203/Akta Pid.Sus/2023/PN Sim. Dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari : Selasa, tanggal 12 September 2023 melalui Akta Pemberitahuan Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 12 September 2023 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungan, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 203/Akta Pid.Sus/2023/PN Sim. Dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari : Kamis tanggal 14 September 2023 melalui Akta Pemberitahuan Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan memori banding tertanggal 22 September 2023 diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari : Jumat tanggal 22 September 2023. Dan salinan

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada hari : Senin tanggal 25 September 2023 melalui Relas Penyerahan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Simalungan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, dan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, untuk mempelajari / memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungan terhitung sejak tanggal diberitahukan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 12 September 2023, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 6 September 2023 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum mengemukakan alasan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023, disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Penuntut Umum yang menangani perkara atas nama terdakwa DEDY SANJAYA Alias SURO, mengajukan banding karena terdakwa DEDY SANJAYA Alias SURO telah mengajukan banding.
2. Bahwa pernyataan banding yang kami ajukan turut kami sertakan memori banding ini.
3. Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023.

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang menangani perkara ini menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum, serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SANJAYA ALIAS SURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SANJAYA ALIAS SURO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika sabu sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet plastik.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua:

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa demikian pula Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Marihat Bayu, Nagori Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun tepatnya di rumah HERU (belum tertangkap), dimana perbuatan tersebut berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan HERU (belum tertangkap) dan BALOK (belum tertangkap), di gapura di simpang Marihat Bayu, Nagori Bah Joga, Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, dan kemudian HERU (belum tertangkap) dan BALOK (belum tertangkap) mengajak untuk mengkonsumsi sabu sambil mengatakan “ayo CK-CK”, dan terdakwa bertanya “makainya dimana”, dan HERU (belum tertangkap) menjawab “makainya di rumahku aja”, dan kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa patungan membeli sabu tersebut, dari terdakwa sebesar Rp.150.000, dari BALOK (belum tertangkap) sebesar Rp.150.000, dan HERU (belum tertangkap) sebesar Rp.150.000, dan kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa menyerahkan uangnya kepada BALOK (belum tertangkap), kemudian BALOK (belum tertangkap) pergi dan membawa uang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian kurang lebih setengah jam BALOK (belum tertangkap) kembali lagi dan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, dan selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa pun pergi ke rumah HERU (belum tertangkap), dan setelah sampai di rumah HERU (belum tertangkap) kemudian BALOK (belum

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



tertangkap) meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi sabu di lantai diruang tamu rumah, dan pada saat itu terdakwa berkata kepada BALOK (belum tertangkap) “ darimana ngambilnya”, dan BALOK (belum tertangkap) menjawab “dari GUNDUL”, dan BALOK mengatakan bahwa pada saat itu bertemu dengan GUNDUL di Dosin, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang duduk di lantai ruang tamu rumah, dan sabu tersebut di hadapan kami, selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa memasang atau membuat alat hisap sabu / bong terbuat dari botol kaca, dan berencana akan mengkonsumsi sabu tersebut, dan pada saat itu HERU melihat ada Polisi datang berjalan menuju rumah dan pada saat HERU (belum tertangkap) mengatakan “ada Polisi datang lari”, kemudian BALOK (belum tertangkap) dan HERU (belum tertangkap) langsung melarikan diri dari pintu samping rumah, sedangkan terdakwa berlari menuju pintu depan, namun pada saat itu pintu depan terkunci, kemudian Polisi masuk kedalam rumah dan terdakwa ketinggalan sendiri di dalam rumah, dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet, dan kemudian mengamankan saya serta seluruh barang bukti yang ditemukan, yang mana setelah memperoleh atau membeli sabu tersebut kemudian berencana menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut, namun kemudian Polisi datang mengamankan saya sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik adalah milik terdakwa dan teman terdakwa

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



HERU (belum tertangkap), BALOK (belum tertangkap) dan narkoba sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari BALOK dari laki-laki penjual sabu bernama GUNDUL dan dibeli dengan seharga Rp.450.000, dan uang membeli sabunya tersebut adalah secara patungan dari saya sebesar Rp.150.000, dari HERU (belum tertangkap) sebesar Rp.150.000, dan BALOK (belum tertangkap) sebesar Rp.150.000, dan selanjutnya terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan atau penyidikan selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I, yang mana Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli Bersama Heru (DPO) dan Balok (DPO) untuk digunakan Bersama-sama;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI untuk memiliki, Narkoba jenis sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1687/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Dedy Sanjaya Alias Suro adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 089/IL.10040/2023 tanggal 01 Maret 2023, bahwa benar barang bukti a.n. Dedy Sanjaya Alias Suro yakni 2 (dua) paket masing-masing diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1689/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan bahwa urine yang diperiksa milik atas nama Dedy Sanjaya Alias Suro

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli narkotika, namun Terdakwa tetap membeli, memiliki, mengusai. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuan Pidana

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan alternatif kedua dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori banding Penuntut Umum sepanjang mengenai pengahargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;
- Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
 2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian mengenai segala argumentasi permohonan Terdakwa dalam pembelaannya, yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan atau seadil-adilnya, dan atau memori banding Penuntut Umum mempertahankan tuntutan. Karena pemeriksaan perkara ini terkesan dipaksakan sebab hanya didasarkan pada pengakuan (keterangan) Terdakwa haruslah ditolak (dikesampingkan), sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dan tidak melanggar hukum dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, menilai (melakukan penghargaan terhadap alat-alat bukti) dan menerapkan hukum yang berlaku;
 - Bahwa akan tetapi khusus terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan dan permohonan Terdakwa dalam pembelaannya dimaksud, dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;
 - Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



kondisi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

- Bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa beli bersama Heru (DPO) dan Balok (DPO) untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pid.Sus./2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki. Oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pid.Sus./2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena sudah tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Sim. tanggal 6 September 2023, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Sanjaya Alias Suro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Sanjaya Alias Suro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika sabu sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet plastik.

Dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh, ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan SERLIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1453/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 11 Oktober 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Asrin Sembiring, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

ELYTA RAS GINTING,SH.LLM. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, SH.

Dto.

SERLIWATY, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, SH.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor1453/Pid.Sus/2023/PT MDN